



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 234 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANGUNAN
KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Bangunan Kecamatan Palas, serta menindaklanjuti Surat Pengantar Camat Candipuro Nomor : 144/22/VII.07/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan maka, perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berakhir sampai dengan tanggal 9 Maret 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/685/IV.13/HK/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 april 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Camat Palas Kab. Lampung Selatan;
3. Kades Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 234 /IV.13 / HK /2026
TANGGAL : 20 April 2026

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BANGUNAN KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	EKO PRANOTO	Ketua	1.	KARMITAK	Anggota	
2.	KARMITAK	Wakil Ketua	2.	RENDI MARWANSYAH	Anggota	
3.	RENDI MARWANSYAH	Sekretaris	3.	ALI MARTOPO	Anggota	
4.	ALI MARTOPO	Anggota	4.	EDI SURYANTO	Anggota	
5.	EDI SURYANTO	Anggota	5.	MUHAMMAD SOLEH	Anggota	
6.	SRI WALUYO	Anggota	6.	EDI JUNAEDI	Anggota	
7.	MUHAMMAD SOLEH	Anggota	7.	NOVAN APRIANSYAH	Anggota	Anggota Baru
8.	IMAM TEGUH WALUYO	Anggota	8.	RENI FEBRIANTI	Anggota	Anggota Baru
9.	EDI JUNAEDI	Anggota	9.	HADI KURNIAWAN	Anggota	Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA